

KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIIL DALAM PRAKTIK PASOBAYAN MAWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG

Ni Kadek Andhina Putri Artini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: andhinaputriartini20@gmail.com
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mas_jayantiari@unud.ac.id
I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i08.p01>

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum akta notariil dalam aplikasi Pasobayan Mawarang bersumber pada hukum perkawinan serta hukum kenotariatan di Indonesia, sekaligus mengkaji wujud kepastian hukum yang diberikan lewat akta notaris. Tata cara riset yang digunakan merupakan riset hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil riset menampilkan kalau perjanjian Pasobayan Mawarang mempunyai syarat hukum yang legal selama memenuhi ketentuan legal perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak berlawanan dengan syarat peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, apabila dituangkan dalam wujud akta notaris, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selaku akta autentik. Akta notaris pula membagikan kepastian hukum terpaut hak serta kewajiban para pihak, peran anak, pengaturan harta kekayaan, dan proteksi hukum apabila dikemudian hari mencuat sengketa.

Kata Kunci: Perkawinan Pada Gelahang, Pasobayan Mawarang, Akta Notaris, Kepastian Hukum, Hukum Adat Bali.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal role of notarial deeds in the application of Pasobayan Mawarang based on marriage law and notarial law in Indonesia, while also examining the form of legal certainty provided by notarial deeds. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research results show that the Pasobayan Mawarang agreement has legal requirements as long as it meets the legal requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and does not conflict with statutory requirements. Furthermore, when formalized in a notarial deed, the agreement has perfect evidentiary force as an authentic deed. Notarial deeds also provide legal certainty regarding the rights and obligations of the parties, the role of children, the management of assets, and legal protection if disputes arise in the future.

Keywords: Pada Gelahang Marriage, Pasobayan Mawarang, Notarial Deed, Legal Certainty, Balinese Customary Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bisa dimengerti selaku sesuatu jalinan lahir serta batin antara seseorang pria serta seseorang wanita dalam perannya selaku suami serta istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang senang dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jaminan konstitusional atas hak tiap orang untuk membentuk keluarga

lewat pernikahan yang legal secara tegas sudah diformulasikan dalam “Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945” (berikutnya diucap UUD 1945). Dalam perspektif hukum keluarga, perkawinan tidak sekedar dimaknai selaku kedekatan personal antara suami serta istri, melainkan pula selaku ikatan hukum yang melahirkan beberapa hak serta kewajiban, baik untuk pendamping tersebut ataupun untuk pihak-pihak keluarga yang mempunyai keterkaitan dengannya.¹

Secara normatif, pengaturan menimpa penerapan pernikahan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pergantian atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (berikutnya diucap Undang-Undang Pernikahan), dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (berikutnya diucap PP No 9 Tahun 1975). Undang-Undang Perkawinan menegaskan kalau keabsahan sesuatu pernikahan didetetapkan oleh kesesuaiannya dengan hukum agama serta keyakinan yang dianut oleh tiap-tiap pihak. Syarat tersebut sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 2 ayat(1) yang melaporkan, "Perkawinan merupakan legal, apabila dicoba bagi hukum tiap-tiap agamanya serta kepercayaannya itu."

Perkawinan adalah salah satu institusi yang mempunyai peran fundamental dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tata metode dan syarat menimpa penerapannya sudah diformulasikan semenjak masa warga tradisional serta secara tidak berubah-ubah dilestarikan, baik oleh anggota warga secara universal ataupun oleh para tokoh adat selaku pemangku nilai-nilai kultural. Dalam konteks tersebut, perkawinan tidak sekedar dimengerti selaku ikatan keperdataan, namun pula dimaknai selaku jalinan adat sekaligus ikatan kekerabatan yang menempel dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, terbentuknya sesuatu perkawinan tidak cuma memunculkan akibat hukum dalam ranah keperdataan sebagaimana tercermin dalam pengaturan hak serta kewajiban suami istri, harta bersama, peran anak, dan hak serta kewajiban orang tua melainkan pula berkaitan erat dengan ukuran adat, pewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, serta kehidupan sosial kemasyarakatan, tercantum di dalamnya penerapan upacara adat serta keagamaan.²

Salah satu bentuk perkawinan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah praktik perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali. Pada awalnya, masyarakat adat Bali hanya mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa, yang menempatkan istri mengikuti kedudukan suami, dan perkawinan *nyeburin* (*nyentana*), yang sebaliknya menempatkan suami mengikuti kedudukan istri. Namun, seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat, muncul pula bentuk perkawinan lain yang dikenal dengan istilah Perkawinan *Pada Gelahang*. Bentuk perkawinan ini pada umumnya dipilih oleh pasangan yang sama-sama berkedudukan sebagai anak tunggal sekaligus penerus dalam keluarganya masing-masing. Kondisi demikian menimbulkan persoalan tersendiri apabila pasangan tersebut hanya memilih salah satu bentuk perkawinan tradisional, sebab penerapan perkawinan biasa akan mengakibatkan keluarga pihak perempuan kehilangan penerus, sementara penerapan perkawinan *nyeburin* akan menimbulkan konsekuensi serupa bagi keluarga pihak laki-laki. Menurut Prof. Windia, Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan bentuk perkawinan

¹ Djaksa, Gde, (1976). *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974*, Skripsi pada Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 41.

² Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm. 1-8.

yang menempatkan suami dan istri secara bersama-sama tetap berkedudukan sebagai penerus keturunan (*purusa* atau *kapurusa*) dalam lingkungan keluarga masing-masing. Konsekuensinya, kedua belah pihak memikul kewajiban dan tanggung jawab (*swadharma*) secara simultan, baik terhadap keluarga suami maupun keluarga istri, yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian ataupun disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Kendati praktik Perkawinan *Pada Gelahang* relatif banyak dijumpai di Bali, pemahaman masyarakat Hindu terhadap bentuk perkawinan tersebut masih tergolong terbatas.³

Faktor utama yang mendorong suatu keluarga atau pasangan untuk memilih melaksanakan Perkawinan *Pada Gelahang* adalah adanya kekhawatiran terhadap terputusnya penerus garis keturunan sekaligus ahli waris dalam keluarga. Konsep warisan dalam konteks ini tidak terbatas pada harta kekayaan, melainkan juga meliputi serangkaian tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), antara lain kewajiban merawat orang tua pada usia lanjut, menyelenggarakan upacara *ngaben* bagi orang tua yang telah meninggal dunia, serta menjalankan kewajiban spiritual terhadap roh leluhur di *sanggah* atau *merajan* yang berfungsi sebagai tempat persembahyangan keluarga. Selain itu, terdapat pula hak-hak tertentu (*swadikara*) yang melekat, termasuk hak atas harta peninggalan pewaris.⁴ Kendati demikian, tidak seluruh masyarakat Bali memilih bentuk Perkawinan *Pada Gelahang*, mengingat adanya konsekuensi yang melekat pada pelaksanaan perkawinan tersebut. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan bentuk perkawinan yang tidak sah ataupun tidak diakui keberadaannya. Sebaliknya, pengaturan mengenai bentuk perkawinan ini telah dirumuskan secara resmi dalam “Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali”.

Dalam aplikasi penerapannya, pendamping yang melakukan Perkawinan *Pada Gelahang* pada biasanya menyusun sesuatu perjanjian pernikahan yang diketahui dengan sebutan Pasobayan Mawarang, selaku upaya preventif buat menjauhi munculnya sengketa ataupun kasus di setelah itu hari. Perjanjian tersebut muat konvensi para pihak menimpa hak serta kewajiban, pembagian tanggung jawab adat, peran anak, dan pengaturan harta kekayaan yang diformulasikan bersumber pada kehendak bersama. Walaupun demikian, keberadaan Pasobayan Mawarang dalam aplikasi Perkawinan *Pada Gelahang* masih menyisakan bermacam perkara hukum, khususnya berkenaan dengan keabsahan dan syarat pengikatannya apabila ditinjau dari perspektif hukum pernikahan nasional, hukum perjanjian, ataupun hukum adat yang berlaku di Indonesia. Syarat menimpa keabsahan sesuatu perkawinan sudah diatur dalam “Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan”, yang pada pokoknya melaporkan kalau sesuatu pernikahan ditatap legal apabila dilaksanakan bagi hukum agama serta keyakinan tiap-tiap pihak, dan harus dicatatkan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keabsahan sesuatu perkawinan tidak sekedar didetetapkan oleh terpenuhinya syarat-syarat keagamaan,

³ Kamariani, Kadek, dkk, (2019). “Dampak Terhadap Anak Dalam Perkawinan *Pada Gelahang* Di Desa Pakraman Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli”. *Jurnal Ilimah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum* 14(2), hlm. 43.

⁴ Suastika, Nengah, (2022). "Perkawinan Pada Gelahan (Studi Legitimasi Folosofis, Sosiologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan *Pada Gelahang* Pada Masyarakat Hindu Bali) ". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8(4), hlm. 275.

melainkan pula wajib diiringi dengan pencatatan oleh pejabat yang berwenang, guna mendapatkan pengakuan, proteksi, serta kepastian hukum dari negeri.

Perjanjian tersebut berikutnya dituangkan ke dalam wujud akta notariil selaku akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana diatur dalam “Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (berikutnya diucap KUHPerdata). Lebih lanjut, bersumber pada syarat “Pasal 1338 KUHPerdata”, tiap perjanjian yang terbuat secara legal berlaku selaku undang-undang untuk para pihak yang buatnya dan harus dilaksanakan dengan maksud baik. Keabsahan perjanjian pranikah dalam aplikasi Perkawinan Pada Gelahang senantiasa wajib penuhi ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana didetetapkan dalam “Pasal 1320 KUHPerdata”, yang meliputi terdapatnya konvensi para pihak, kecakapan buat membuat sesuatu perikatan, sesuatu objek tertentu, dan sesuatu karena yang halal. Dengan demikian, Pasobayan Mawarang yang diformulasikan dalam Perkawinan Pada Gelahang pada prinsipnya ialah perjanjian yang legal, selama tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, kedisiplinan universal, ataupun kesusilaan. Kendati demikian, dalam praktiknya pengaturan menimpa status serta peran anak yang lahir dari pernikahan tersebut malah memunculkan perkara hukum tertentu, mengingat pada dasarnya perjanjian cuma mengikat para pihak yang buatnya cocok dengan asas karakter (personalitas) dalam hukum perjanjian. Oleh sebab itu, keberadaan akta notariil dalam Perkawinan Pada Gelahang tidak sekedar berperan membagikan kepastian hukum untuk para pihak, melainkan pula menimbulkan kasus normatif berkaitan dengan batasan keberlakuan isi perjanjian terhadap pihak ketiga, khususnya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Mas Kusuma Dewi dan I Gede Pasek Pramana pada tahun 2025 yang berjudul “Implementasi Perjanjian Pasubayan Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Pangsan” penelitian ini membahas implementasi perjanjian *pasubayan mewarang* dalam perkawinan adat Bali jenis *pada gelahang* di Desa Pangsan, yaitu perkawinan di mana suami dan istri sama-sama tetap memiliki status dan tanggung jawab keluarga di rumah asal masing-masing. Penelitian menjelaskan bahwa perjanjian tersebut seharusnya dibuat secara tertulis untuk mengatur hak waris, kedudukan anak, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian masalah keluarga di kemudian hari. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa masyarakat Desa Pangsan banyak yang tidak membuat perjanjian tertulis dan hanya mengandalkan kesepakatan lisan karena faktor kepercayaan keluarga, pola pikir tradisional, dan belum adanya aturan adat yang khusus mengatur hal tersebut.⁵ Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Suandewi dan Ika Dewi Sartika Saimima pada tahun 2024 yang berjudul “*Pasubaya Mawarang Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang Dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” penelitian ini terfokus pada pengaturan terkait *Pasobayan Mawarang* dalam perkawinan *Pada Gelahang* perspektif Undang-Undang perkawinan dan kebijakan yang memberikan

⁵ Ayu Mas Kusuma Dewi, I Gusti & Pasek Pramana, I Gede, (2025). “Implementasi Perjanjian Pasubayan Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Pangsan”. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(12).

keleluasaan terhadap anak hasil perkawinan *Pada Gelahang* untuk memilih tetegenan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga.⁶

Dengan menelaah secara komprehensif hasil kedua penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian ini. Adapun penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan hukum perjanjian notariil dalam praktik *Pasobayan Mawarang* ditinjau dari hukum perkawinan dan hukum kenotariatan di Indonesia dan bentuk kepastian hukum yang diberikan melalui akta notaris dalam pelaksanaan perjanjian *Pasobayan Mawarang*. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyusun artikel dengan judul **“Kepastian Hukum Akta Notariil dalam Praktik Pasobayan Mawarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum akta notariil dalam praktik *Pasobayan Mawarang* ditinjau dari hukum perkawinan dan hukum kenotariatan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kepastian hukum yang diberikan melalui akta notaris dalam pelaksanaan perjanjian *Pasobayan Mawarang*?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum akta notariil dalam praktik *Pasobayan Mawarang* ditinjau dari hukum perkawinan dan hukum kenotariatan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menggambarkan bentuk kepastian hukum yang diberikan melalui akta notaris dalam pelaksanaan perjanjian *Pasobayan Mawarang*.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang dipergunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagaimana dikemukakan oleh Hadin Muhjad, yakni penelitian yang menelaah permasalahan hukum dari sudut pandang ilmu hukum melalui kajian mendalam terhadap norma-norma yang telah dibentuk.⁷ Adapun jenis penelitian yang diterapkan ialah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji, menafsirkan, serta memperjelas aturan hukum yang berlaku dalam suatu bidang tertentu melalui analisis terhadap teks hukum yang bersifat otoritatif, baik yang tergolong sebagai bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, serta “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sementara itu, bahan

⁶ Suandewi, Ni Kadek & Dewi Sartika Saimima, Ika, (2024). “Pasubaya Mawarang Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang Dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Hukum Sasana* 10(2).

⁷ Muhjad, Hadin dan Nuswardani, Nunuk (c). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). hlm. 7.

hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan menginventarisasi, menelaah, menganalisis, serta mengidentifikasi berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akta Notariil Dalam Praktik *Pasobayan Mawarang* Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Dan Hukum Kenotariatan di Indonesia

Perjanjian perkawinan, yang juga dikenal dengan istilah perjanjian pra-nikah atau *prenuptial agreement*, pada umumnya masih jarang dijumpai dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi demikian tidak terlepas dari pengaruh kuatnya hubungan kekerabatan serta tingginya rasa saling percaya antara calon suami dan calon istri, sehingga keberadaan perjanjian perkawinan kerap dipandang sebagai sesuatu yang tabu dan belum lazim diterapkan dalam tatanan perkawinan masyarakat Indonesia. Pada awal kemunculannya, konsep perjanjian perkawinan bersumber dari tradisi masyarakat Barat yang bercorak individualistis, mengingat substansi perjanjian tersebut menegaskan adanya pemisahan serta kemandirian antara harta suami dan harta istri. Di samping itu, perjanjian perkawinan juga mengandung sifat kapitalistis, sebab salah satu tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap risiko kepailitan dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, apabila salah satu pihak dalam ikatan perkawinan dinyatakan pailit, harta milik pihak lainnya tetap dapat terlindungi dari tuntutan para kreditor.⁸

Secara yuridis, pengaturan menimpa perjanjian perkawinan di Indonesia mendapatkan landasan hukumnya dalam "Pasal 29 Undang- Undang Perkawinan". Syarat tersebut pada pokoknya menegaskan kalau, baik saat sebelum ataupun sepanjang pernikahan berlangsung, kedua belah pihak atas bawah persetujuan bersama bisa membuat sesuatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan ataupun notaris. Perjanjian tersebut memunculkan akibat hukum pula terhadap pihak ketiga, selama berkaitan dengan kepentingan pihak yang bersangkutan. Pengaturan ini berikutnya diperkuat lewat "Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/ PUU- XIII/ 2015", yang memperluas cakupan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, sehingga tidak lagi terbatas pada periode saat sebelum pernikahan dilangsungkan, melainkan pula bisa terbuat sepanjang jalinan pernikahan masih berlangsung.

Menurut John Kenedi, perjanjian pra-perkawinan pada hakikatnya dirumuskan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para pihak yang terikat di dalamnya. Kendati demikian, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami secara komprehensif mengenai tata cara penyusunan, manfaat, serta urgensi dari perjanjian perkawinan. Bahkan, tidak sedikit pula anggota masyarakat yang telah memahami konsep dasar perjanjian perkawinan, tetapi belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan legalitas pembuatannya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya persepsi bahwa proses pembuatan perjanjian perkawinan tergolong panjang dan rumit, serta membuka peluang terjadinya penyimpangan ataupun pemalsuan terhadap substansi perjanjian oleh salah

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2012). hlm. 4

satu pihak, terutama melalui pemanfaatan posisi pihak lain yang berada dalam keadaan lebih lemah.⁹

Perkawinan *Pada Gelahang* dalam masyarakat hukum adat Bali pada hakikatnya merupakan bentuk perkawinan adat yang tumbuh dan berkembang sebagai jalan keluar atas keadaan tertentu, khususnya ketika kedua calon mempelai sama-sama memiliki kedudukan sebagai penerus garis keturunan (*purusa*) di lingkungan keluarganya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, perkawinan ini umumnya disertai dengan suatu perjanjian yang dikawal dengan istilah *Pasobayan Mawarang*. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, kedudukan anak, tanggungjawab adat, pewarisan, serta pengaturan harta kekayaan selama berlangsungnya perkawinan.¹⁰

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, *Pasobayan Mawarang* merupakan suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, unsur kesepakatan terpenuhi melalui musyawarah antara calon suami, calon istri, dan keluarga masing-masing untuk menyepakati hak dan kewajiban yang akan dijalankan selama perkawinan, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdota. Selanjutnya, syarat kecakapan terpenuhi karena para pihak yang membuat *Pasobayan Mawarang* merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat Bali, serta memiliki kewenangan untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian.

Sementara itu, syarat mengenai suatu hal tertentu tercermin dari adanya objek perjanjian yang jelas, yaitu pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, kedudukan terhadap keluarga asal, tanggung jawab adat dan keagamaan, pengelolaan harta, serta pengaturan mengenai keturunan dan pewarisan. Adapun syarat sebab yang halal terpenuhi karena tujuan *Pasobayan Mawarang* adalah menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perkawinan adat, sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdota. Dengan demikian, apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, *Pasobayan Mawarang* memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi para pihak dan semakin memperoleh kepastian hukum apabila kemudian dituangkan ke dalam akta autentik oleh notaris.¹¹

Kedudukan hukum *Pasobayan Mawarang* hendak memiliki kekuatan yang lebih kuat apabila dibuat dalam bentuk akta notaris. Bersumber pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pergantian atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya diucap dnegan UUJN), notaris yakni pejabat umum yang memiliki kewenangan buat mmebuat suatu akta autentik serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang- undang. Tidak cuma itu,

⁹ John Kenedoi. *Analisis Fungsi Perjanjian Perkawinan*. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018). hlm. 44-45.

¹⁰ Agus Aditya Firmantara, I Kadek dan Pasek Pramana, I Gede, (2025). "Hak dan Kedudukan Anak Sebagai Subjek Hukum pada Pasubaya Mawarang dalam Perkawinan Pada Gelahang," *Jurnal Hukum Statuta*, 5(1), hlm. 21-23.

¹¹ Ibid., hlm. 24-25.

Pasal 1868 KUHPerdara menegaskan jika akta autentik ialah akta yang dibuat dan dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh maupun dihadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan demikian, *Pasobayan Mawarang* yang dibuat dihadapan notaris memiliki ketentuan pembuktian yang sempurna terhadap seluruh Mengenai yang tercantum di dalamnya.

Keberadaan akta notaris dalam praktik *Pasobayan Mawarang* mempunyai peran yang sangat penting, mengingat hubungan hukum yang timbul dalam perkawinan *Pada Gelahang* tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga mencakup tanggungjawab adat, kedudukan anak, masalah pewarisan, serta kewajiban hukum tertulis yang mampu memberikan kepastian dan kejelasan mengenai hak serta kewajiban para pihak, sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari.

Dalam hukum adat Bali, perkawinan *Pada Gelahang* telah memperoleh pengakuan secara sosial maupun yuridis sebagai bagian dari perkembangan hukum adat yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat (*living law*). Praktik perkawinan ini muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat adat untuk tetap menjaga keberlanjutan garis keturunan dari kedua belah pihak keluarga. Menurut penelitian Putu Dyatmikawati, perkawinan *Pada Gelahang* merupakan bentuk perkawinan alternatif yang dipilih Ketika pasangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan biasa ataupun perkawinan *nyeburin (nyentana)*¹² oleh sebab itu, *Pasobayan Mawarang* dapat dipahami sebagai wujud nyata peraturan hubungan hukum dalam perkawinan adat yang disesuaikan dengan perkembangan dan keabsahan Masyarakat Bali modern.

Meskipun demikian, walaupun dalam praktiknya telah diterima dan diakui dalam kehidupan masyarakat adat Bali, pengaturan khusus mengenai *Pasobayan Mawarang* hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kosekuensinya, keberlakuan perjanjian tersebut yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum perjanjian, dan hukum kenotariatan. Dengan demikian, kedudukan hukum perjanjian notaris dalam praktik *Pasobayan Mawarang* pada dasarnya dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, dibuat dalam bentuk akta autentik sesuai dengan ketentuan UUJN, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Kepastian Hukum Yang Diberikan Melalui Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian *Pasobayan Mawarang*

Keberadaan perjanjian perkawinan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi pasangan suami dan istri, tetapi juga bagi negara. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai batasan dan pedoman bagi para pihak dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat membantu mencegah maupun meminimalisir terjadinya konflik dalam lembaga perkawinan. Selain itu, perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar acuan apabila dikemudian hari timbul adanya suatu perselisihan yang sebelumnya tidak diharapkan. Bahkan apabila konflik tersebut berakhir pada perceraian, perjanjian perkawinan tetap memiliki peran penting sebagai

¹² Dyatmikawati, Putu, (2011). "Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), hlm. 145-147.

pedoman untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹³ Menurut Desimawati Sinaga, hal ini perlu mendapat perhatian karena perjanjian perkawinan sebagai suatu kesepakatan bersama antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum harus dibuat dengan itikad baik.¹⁴

Dalam praktik pelaksanaan *Pasobayan Mawarang*, akta notaris memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang*. Kepastian hukum tersebut menjadi sangat diperlukan mengingat perkawinan *Pada Gelahang* menimbulkan akibat hukum yang berbeda dibandingkan dengan bentuk perkawinan adat Bali pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan status purusa, dan tanggungjawab adat, kedudukan anak, serta pengauturan mengenai pewarisan dan harta kekayaan.

Menurut Abdul Manan, salah satu hal yang penting dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan notaris. Isi maupun ketentuan yang dimuat dalam perjanjian dapat disesuaikan dengan kehendak para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, serta ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Keberadaan akta autentik menjadi sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses persidangan apabila dikemudian hari timbul sengketa terkait perjanjian perkawinan.¹⁵

Bersumber pada teori kepastian hukum, hukum wajib sanggup membagikan kejelasan menimpa hak serta kewajiban para pihak guna menciptakan kedisiplinan dan proteksi hukum dalam kehidupan warga. Dalam konteks *Pasobayan Mawarang*, kepastian hukum tersebut diwujudkan lewat akta autentik yang secara jelas muat konvensi para pihak menimpa penerapan hak serta kewajiban dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Dengan dibuatnya perjanjian dalam wujud akta autentik, para pihak mendapatkan proteksi hukum sebab isi perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan majelis hukum, sebagaimana telah diatur dalam "Pasal 1870 KUHPerdara".

Kepastian hukum pertama yang diberikan melalui akta notaris berkaitan dengan kejelasan kedudukan serta tanggungjawab suami dan istri dalam keluarga masing-masing. Dalam perkawinan *Pada Gelahang*, suami maupun istri tetap memiliki status sebagai purusa di lingkungan asalnya, sehingga keduanya memikul kewajiban adat secara bersamaan. Melalui akta notaris, pembagian hak dan tanggungjawab tersebut dapat diatur secara rinci dan tegas guna menghindari potensi perselisihan antara kedua keluarga besar.¹⁶

Kepastian hukum berikutnya menyangkut kedudukan anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang*. Dalam praktiknya, anak dari perkawinan ini kerap menimbulkan persoalan terkait status garis keturunan dan hak pewarisan karena kedua orang tua sama-sama tetap berkedudukan sebagai purusa. Oleh karena itu, *Pasobayan Mawarang* umumnya memuat pengaturan yang jelas mengenai status anak,

¹³ Hanafi Arief, (2015). "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), hlm. 142.

¹⁴ Desimawati Sinaga, (2020). "Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), hlm. 108.

¹⁵ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003). hlm. 153-154.

¹⁶ Dyatmikawati, Putu, (2015). "Kewajiban pada Perkawinan 'Pada Gelahang' dalam Perspektif Hukum Adat Bali," *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 5(2), hlm. 517-518.

termasuk pembagian tanggungjawab keluarga serta hak waris anak terhadap keluarga ayah maupun keluarga ibu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian yang dibuat secara formal memiliki peran penting dalam mencegah ketidakjelasan kedudukan anak dalam struktur keluarga ganda.

Selain itu, akta notaris juga memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan harta kekayaan dan pewarisan. Berdasarkan “Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan”, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta Bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Dalam *Pasobayan Mawarang*, pengaturan mengenai pemisahan maupun penguasaan harta dapat dicantumkan secara tegas dalam akta notaris, sehingga dapat meminimalisir timbulnya sengketa terkait harta Bersama maupun harta warisan dikemudian hari.¹⁷

Selain memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan hubungan para pihak, akta notaris juga memiliki peran penting dari aspek pembuktian. Sebagai akta autentik, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material. Hal tersebut berarti bahwa seluruh isi akta dianggap benar dan sah sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, apabila di kemudian hari timbul sengketa terkait pelaksanaan *Pasobayan Mawarang*, akta notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan.

Ditinjau dari perspektif hukum kenotariatan, notaris juga mempunyai kewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUPJN. Berdasarkan kewenangan tersebut, notaris berperan membantu para pihak memahami kosekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat, sehingga kesepakatan yang dituangkan dalam akta benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak dan tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.

Dengan demikian, bentuk kepastian hukum yang diberikan melalui akta notaris dalam pelaksanaan *Pasobayan Mawarang* meliputi kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, kepastian terkait kedudukan anak beserta hak warisannya, kepastian terhadap pengaturan harta kekayaan, serta kepastian akta notaris memiliki peran yang sangat penting sehingga instrument perlindungan hukum dalam pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* di masyarakat Bali.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai peran hukum akta notaris dalam pelaksanaan *Pasobayan Mawarang*, dapat disimpulkan bahwa perjanjian *Pasobayan Mawarang* dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Bali memiliki kedudukan yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta memperoleh legitimasi melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan. Apabila *Pasobayan Mawarang* dituangkan dalam bentuk akta notaris, maka perjanjian tersebut berkedudukan sebagai akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan

¹⁷ Djuniarti, Evi, (2020). Perkawinan “*Pada Gelahang*” Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali (*The “On the Gelaw” Marriage and The Legal Aspect of The Distribution of Heritage in Bali*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), hlm. 464-468.

Notaris, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak, pengaturan kedudukan anak, pelaksanaan tanggung jawab adat, serta pengelolaan harta kekayaan, sekaligus memberikan perlindungan hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa. Dengan demikian, pembuatan Pasobayan Mawarang dalam bentuk akta notaris tidak hanya memperkuat keabsahan dan daya mengikat perjanjian, tetapi juga mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perkawinan Pada Gelahang di masyarakat hukum adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003).
- Gel-gel I Putu dkk. *"Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu"* Denpasar: Universitas Hindu Indonesia, 2018).
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- John Kenedi. *Analisis Fungsi Perjanjian Perkawinan*. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud (d). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2011).
- Muhjad, Hadin dan Nuswardani, Nunuk (c). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2012).

Skripsi

- Djaksa, Gde, (1976). *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974*, Skripsi pada Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Jurnal

- Agus Aditya Firmantara, I Kadek dan Pasek Pramana, I Gede, (2025). "Hak dan Kedudukan Anak Sebagai Subjek Hukum pada Pasubaya Mawarang dalam Perkawinan Pada Gelahang," *Jurnal Hukum Statuta*, 5(1).
- Artini, Ni Kadek Andhina Putri & Sudantra, I Ketut, (2024). "Pelaksanaan dan Akibat Hukum Perkawinan Pada Gelahang di Bidang Pewarisan." *Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ayu Mas Kusuma Dewi, I Gusti & Pasek Pramana, I Gede, (2025). "Implementasi Perjanjian Pasubayan Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Pangsang". *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(12).
- Desimawati Sinaga, (2020). "Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2).
- Djuniarti, Evi, (2020). Perkawinan "Pada Gelahang" Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali (The "On The Gelaw" Marriage And The Legal Aspect of The Distribution of Heritage in Bali). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).

- Dyatmikawati, Putu, (2011). "Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14).
- Dyatmikawati, Putu, (2015). "Kewajiban pada Perkawinan 'Pada Gelahang' dalam Perspektif Hukum Adat Bali," *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 5(2).
- Hanafi Arief, (2015). "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Kamariani, Kadek, dkk, (2019). "Dampak Terhadap Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Pakraman Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli". *Jurnal Ilimah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, 14(2).
- Maharani, A. T., (2021). "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidackakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta." *Officium Notarium*, 1(1).
- Monetery, Fabela Rahma & Santoso, Budi, (2023). "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* di Indonesia." *Notarius*, 16(2).
- Putri, Ni Kadek Dwi Sri Wahyu & Krisna Yanti, A.A. Istri Eka, (2025). "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin Mewarang dalam Perkawinan Pada Gelahang." *Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sabrina, (2024). "Pertanggungjawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta." *Notarius*, 17(2).
- Suandewi, Ni Kadek & Dewi Sartika Saimima, Ika, (2024). "Pasubaya Mawarang Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang Dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum Sasana* 10(2).
- Suastika, Nengah, (2022). "Perkawinan Pada Gelahan (Studi Legitimasi Folosofis, Sosiologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu Bali) ". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8(4).
- Win Win Wijaya, (2024). "Perkembangan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Kerangka Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum (Garuda)*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Keputusan Pesamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali.